

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang kekal dan bahagia adalah keinginan dan impian bagi setiap orang, untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka diperlukan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan akan menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual, dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.² Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera di mana kedua suami-istri memikul amanah dan tanggung jawab masing-masing.³

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*, kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima*' dan *akad*.⁴ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan ini jelas bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai

¹ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm.1.

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 83.

³ *Ibid*, hlm. 115.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

suami-istri adalah seorang wanita dan pria.⁵ Oleh karena itu perkawinan sama jenis tidak boleh dilakukan di Indonesia. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Sehingga harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁶

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁷

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram, yang secara garis besar untuk memperoleh keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang yang mempunyai tanggung jawab, saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁸

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, seorang calon mempelai yang harus melangsungkan perkawinan sebelum mencapai umur 21 tahun harus

⁵ Bimo Walingo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm.10.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Kencana Prenanda Medya Group, 2009, hlm. 26.

⁷ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, Medan, 2010, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm. 26.

mendapat izin kedua orang tua.⁹ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan batas usia menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dengan usia tersebut telah merugikan pihak perempuan baik dari segi lahir maupun batin. Pasal tersebut terlihat jelas melakukan diskriminasi menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena sudah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah melanggar prinsip yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, oleh sebab itu menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap hak-hak anak.

Dengandikabulkannya *Judicial review* terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon yang melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas putusan ini lahir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan harus sama yaitu 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi kawin tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.43 .

kemudahan yang terjadi akibat perkawinan anak dibawah umur, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan serta kehormatan kedua calon mempelai tersebut. Sering kali orang tua calon mempelai pria atau wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas-asas sebagai berikut asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari dispensasi kawin adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan dispensasi kawin. Dengan ini jelas bahwa permohonan dispensasi kawin tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun termasuk dari orang tua .

Perkawinan Anak di bawah umur sering diartikan oleh masyarakat umum, sebagai perkawinan yang sah menurut agama namun tidak melihatnya dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu penyebab utama perkawinan di bawah umur adalah karena hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam.

Dengan adanya peluang perkawinan anak di bawah umur yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentag

Perkawinan masih banyak pemohon dispensasi kawin yang masih berumur kurang dari 18 tahun. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pada kenyataannya malah sebaliknya orang tua mendukung perkawinan pada usia dini. Yang dikatakan anak-anak dalam Undang-undang perlindungan anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Perkawinan pada usia anak mengakhiri masa remaja yang seharusnya menjadi masa untuk perkembangan fisik, emosional dan sosial bagi anak. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting bagi anak karena mempersiapkan diri untuk masuk ke masa dewasa. Perkawinan yang dilakukan pada usia dini menimbulkan dampak negatif terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan anak perempuan. Perkawinan pada usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang mengakibatkan angka kematian tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Selain itu anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga sangat bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak yaitu untuk memperoleh hak pendidikan bagi anak.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, karena pada usia di bawah umur seorang anak masih membutuhkan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara tegas melarang perkawinan anak di bawah umur. Namun

dalam kenyataannya masih banyak pengadilan Agama memberikan Penetapan dispensasi kawin untuk anak yang masih di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaturan Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca PutusanMakamahKonstitusiNomor 22/PUU-XV/2017"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap dispensasi kawin di Indonesia setelah putusan Makamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ?
2. Bagaimanakah sikronisasi pengaturan usia kawin anak antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap dispensasi perkawinan di Indonesia setelah putusan Makamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
2. Untuk menganalisisbagaimanakah sikronisasi pengaturan usia kawin anak antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum Keluarga, agar dapat mengerti dan memahami serta

memperoleh gambaran yang nyata mengenai dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur dan juga penulis dapat menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan saat perkuliahan serta menghubungkan dengan apa yang terjadi di masyarakat pada kenyataanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang ada kepentingan dengan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur.
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian yang berkaitan dengan Pengaturan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, namun permasalahanya dan bidang kajian berbeda, yaitu :

1. Tesis atas nama Ridwan Harahap, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, dengan judul “Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang” kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :
 - a. Faktor-faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang ada 4 (empat) faktor yaitu kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, anak pemohon yang sudah berhubungan badan dengan pacarnya, anak pemohon atau pacar anak pemohon yang sudah hamil duluan dan ke inginan anak untuk segera kawin. Dari 4 faktor tersebut faktor kekhawatiran orang tua menjadi faktor

yang dominan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang.

- b. Prosedur permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tempat tinggal pemohon. Adapun mekanisme pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin diawali dengan mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Agama Padang Panjang dengan membayar panjar biaya perkara. Sebelum proses persidangan permohonan dispensasi kawin dilaksanakan harus terlebih dahulu melalui proses persiapan persidangan mulai dari penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Penganti, Penetapan Hari sidang serta pemanggilan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun proses persidangan diawali dari proses pemeriksaan identitas pemohon sampai dengan pembacaan penetapan atau putusan.
- c. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi acuan adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan didasarkan kepada keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri/calon suami anak pemohon dengan didukung oleh alat bukti dan menjadi landasan hukum bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah dengan dalil fiqih yaitu menolak kemudratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

2. Tesis atas nama Elsyania Paramitha, Universitas Andalas, Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Padang) kesimpulan penelitiannya adalah :

- a. Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur faktor ekonomi, faktor untuk menghindari terjadinya perbuatan zina, faktor lingkungan pergaulan bebas.
- b. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yaitu alasan calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin, dasar hukum yang digunakan yaitu Undang – undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta teori kemaslahatan yaitu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya.
- c. Akibat hukum perkawinan di bawah umur, anak yang sudah menikah maka sudah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak berada di bawah pengampuan orang tua atau walinya lagi. Jika perkawinan ini tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu terputusnya pendidikan, menambah angka kemiskinan, terganggunya kesehatan perempuan, memicu perceraian, terjadinya perkawinan siri, dan timbulnya pelanggaran hukum.

F. Kerangka Teori dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, Hakim, dan Administrasi

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

¹⁵ *Ibid*, hlm. 95

(pemerintah) adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹⁶

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disuatu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald yang menyatakan bahwa :

¹⁶I.H. Hijmans, dalam *Het recht der Werkelijkheid*, Dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 208

¹⁷A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 32

¹⁸ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.40

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakuakn dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingan hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi”¹⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Selanjutnya berkaitan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa :

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan, pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan”²¹

Tujuan manusia untuk mendapat perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²²

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara, setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya dan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara, karena negara wajib

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 45.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2

²² *Ibid.* Hlm. 11

memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum.

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. Penggunaan teori ini erat kaitannya dengan penelitian dan tujuan penulisan ini, supaya untuk mengetahui apakah dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur telah mendapatkan perlindungan hukum.

c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak di bahas oleh para ahli filsafat hukum yang dikenal sebagai penganut paham/aliran *utilitarianisme*. *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.²³ Kemanfaatan yang dimaksud oleh aliran ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Sehingga baik dan buruknya hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Menurut pelopor aliran ini, kebahagiaan itu selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, namun jika kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).²⁴

Berikut beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa ahli yang berkaitan dengan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum :

²³Darji Darma Diharjo dan Dhidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 112

²⁴*Ibid.*

1) Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham merasakan adanya penemuan besar yang mengilhami dirinya ketika dia pertama kalinya membaca karya Hume, dari situ lah dia belajar tentang asas manfaat.²⁵ Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia sebagai bagian dari alam selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Lebih jauh menurut Bentham, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. tugas hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan atau secara tegas Bentham mengatakan untuk memelihara kegunaan.²⁶

Pandangan Bentham tersebut baranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Dia mengharapkan agar hukum tersebut pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.

2) John Stuart Mil (1806-1873)

Pemikiran Mil banyak di pengaruhi oleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mil dia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan.²⁷ Menurutnya manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Sehingga yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

Peran Mil dalam pengembangan paham *utilitarianisme* menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta dapat diketahui melalui peranan Mill dalam penyelidikannya mengenai hubungan antara keadilan,

²⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2004, hlm. 118

²⁶ Darj DarmoDiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.* hlm. 118

²⁷ *Ibid.*

kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum.²⁸ Menurut Mill pada hakekatnya perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan yang demikian dapat diperbaiki melalui perasaan sosialnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti. Didalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat di jadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data. Dalam kerangka konseptual ini akan di jelaskan beberapa konsep dasar yang terkait dengan variabel yang di teliti yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut jelas bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

Dalam Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan

²⁸ *Ibid.*

seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menyatuni, dan keluarga sakinah. Menurut hukum islam, pengertian perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim.²⁹

b. Dispensasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, dan pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.³⁰ Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 pengertian dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

c. Makamah Konstitusi

Kata Makamah mempunyai pengertian sebagai badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran.³¹ Sedangkan istilah Konstitusi ialah kerangka kerja dari sebuah negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara yang diorganisir dan dijalankannya. Makamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan keadilan.³² pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Anak di bawah Umur

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

²⁹ Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 28.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm, 210.

³¹ *Ibid*, hlm, 896.

³² <http://www.mkri.id> terakhir di akses pada tanggal 29 september 2020 jam 20.24 Wib

hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.³³ Anak di bawah umur adalah anak yang belum cukup usia dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak untuk menikah.

Batasan usia Anak untuk melakukan pernikahan menurut perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Batas usia menikah menurut Undang-undang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa “seorang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 19 (enam belas) tahun “. Dari pernyataan Undang-undang tersebut bahwasanya anak yang dibawah umur adalah bagi laki-laki yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 (enam belas) tahun.
2. Batas usia menikah menurut hukum adat Perkawinan dan aturannya merupakan produk budaya yang mengikuti perkembangan budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan Agama yang dianut masyarakat. Kita masih menemukan berlakunya aturan perkawinan yang bersendi keibuan (*matrilineal*) dalam masyarakat Minangkabau, bersendi kebakapan (*patrilineal*) pada masyarakat Batak, atau bersendi keorangtuaan (*parental*) dalam masyarakat Jawa. Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fiqih Islam, hukum adat pada umumnya tidak mengatur secara tegas tentang batas usia menikah.³⁴
3. Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata Bab IV tentang perkawinan pasal 29, yaitu: laki-laki yang belum mencapai umur

³³ Abdi Koro, *Loc. Cit*

³⁴ *Ibid*, hlm. 13

18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak di perkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan meberikan dispensasi.³⁵

4. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan batasan usia anak adalah “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal ini yang menyatakan dengan jelas mengkategorikan kelompok usia sebagai anak-anak.

e. Sinkronisasi

1. Pengertian Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron adalah pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Jadi pengertian sinkronisasi adalah perihal menyikronkan, penyerentakan.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto, sinkronisasi adalah suatu upaya untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kehidupan tertentu serasi atau tidak saling bertentangan antara suatu dengan lainnya.³⁷

Sinkronisasi dapat disimpulkan sebagai upaya sampai sejauh manakah hukum positif yang ada serasi, dimana dapat dilakukan secara vertikal guna untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, jika dilihat dari hirarki perundang-

³⁵Penghimpun Solahudin, *Loc. Cit*

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.946

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.74

undangan dan dapat juga dilakukan secara horizontal terhadap perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Sinkronisasi dapat dilakukan secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal yaitu dengan peraturan yang setara. Tujuan lain mengenai sinkronisasi yaitu agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling terkait, saling melengkapi, jika semakin rendah jenis pengaturan maka semakin detail materi muatannya.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat konsepsi pokok yang harus di perhatikan, apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilihat secara vertikal, berarti akan dapat dilihat bagaimana hirarkinya. Dan apabila dilihat secara horizontal akan terlihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Dengan adanya sinkronisasi hukum akan diperoleh jawaban menyeluruh berhubungan dengan masalah mengenai peraturan perundang-undangan tertentu, sehingga juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu.

2. Pembagian Sinkronisasi

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:³⁸

- a. Sinkronisasi Vertikal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan

³⁸<https://sultra.bpk.go.id> Terakhir di akses Pada Tanggal 5 November 2020 jam 19:40

yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Disamping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

- b. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

3. Prosedur Sinkronisasi

Pater Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam menguji taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, selain memahami jenis, hirarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan dan perlu juga untuk melihat materi muatannya, dengan mempelajari dasar *ontologis* lahirnya suatu Undang-undang, landasan *filsofis* Undang-undang, dan *ratio logis* dari ketentuan Undang-undang karena di buat oleh

wakil-wakil rakyat, sedangkan regulasi tidak lain daripada pendegelesaian apa yang di inginkan rakyat.³⁹

Pemahaman mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menguji taraf sinkronisasi perundang-undangan. Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *rasio logis* dari peraturan hukum.⁴⁰

Asas-asas hukum umum peraturan perundang-undangan adalah sebagaiberikut :

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*).

Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan lahir. Dengan mengabaikan asas ini kemungkinan terjadi dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat.

- b. Asas kepatuhan pada hirarki (*lex superior derogat legi inferior*)

Peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi.

- c. peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*)

Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, adalah sebagai berikut :⁴¹

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.142

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.45

⁴¹Bagir Manan, *Hukumt Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 58

- 1) Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

d. Aturan hukum yang baru menyampingkan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Asas ini menjadi prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴²

- 1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
- 2) Aturan hukum yang baru dan yang lama mengatur aspek yang sama.

sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat dilakukan melalui empat prosedur yaitu sebagai berikut:⁴³

a. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah di inventarisasi kemudian dievaluasi untuk mendapatkan peraturan yang paling relevan serta mempunyai keterkaitan secara teknis atau substansial terhadap bidang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Analisa Subtansi

Tahap ini diawali dengan memastikan kedudukan peraturan perundang-undangan yang akan disinkronisasikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-

⁴²*Ibid*, hlm.59

⁴³<http://pakarmakalah.blogspot.co.id> di akses pada tanggal 5 november 2020 jam 20.43

undangan. Selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap substansi yang mencakup perselisihan, defenisi, dan substansi

c. Hasil Analisa

Bedasarkan pengkajian pada tahap analisa substansi, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang benar yang akan dipergunakan sebagai bahan melakukan sinkronisasi. Hasil yang diharapkan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Pasal-pasal yang terkait dengan identifikasi permasalahan.
- 2) Keterkaitan antar pasal-pasal yang telah diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan dibidang tertentu.
- 3) Identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dibidang tertentu.

d. Pelaksanaan Sinkronisasi

Tahap ini dilakukan dengan merumuskan mensinkronkan substansi peraturan perundang-undangan serta merinci substansi teknis peraturan perundangan-undangan yang disusun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif yang menekan kepada materi hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan/penetapan pengadilan.⁴⁴ Penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Dalam upaya memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, penelitian ini juga menggunakan

⁴⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105

beberapa pendekatan, yakni pendekatan Undang-undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh, sistematis dan logis, terhadap objek penelitian dalam hal ini tentang penetapan dispensasi perkawinan, serta menjelaskan tentang fakta yang terjadi dilapangan di tinjau dari segi hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen, studi kepustakaan. Sumber data sekunder yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut : yang sumber utamanya dari bahan hukum primer, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam.

e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang perkawinan, dispensasi perkawinan dan Anak di bawah umur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, *ensiklopedia*, dan sebagainya.⁴⁵

4. Alat Pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara dengan melakukan studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, selanjutnya melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka serta mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Alat pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.⁴⁶ Data yang diperoleh adalah data sekunder selanjutnya

⁴⁵ . Maria SW. Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 14

⁴⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.12

dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :

a) *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses memeriksa kembali terhadap catatan, berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membetulkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b) *Coding* (Pengkodean Data)

Coding yaitu data yang sudah di edit, selanjutnya pemberian data atau kode pada setiap data dengan tujuan untuk lebih memudahkan menganalisa sesuai dengan rumusan masalah.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang di jabarkan dan di susun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁴⁷

⁴⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.20